

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Di samping istilah tindak pidana di dalam Bahasa Indonesia, ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana hukum (doktrin), di antaranya peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Tindak Pidana Menurut Moeljatno adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹

Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang melakukan semua unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut seperti mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Hal itu dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Baik itu merupakan unsursubjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

¹ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), h. 54.

Mengingat kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk oleh karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan, di antaranya kemiskinan, kelaparan, pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal, dan lain sebagainya. Terdapat masalah utama yang menjadi pemicu dari munculnya berbagai permasalahan bangsa tersebut, yaitu korupsi (*corruption*).

Korupsi yang di definisikan oleh Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki “keuangan Negara” secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai: “penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata “keuangan negara” biasanya tidak terlepas dari “aparatur pemerintah”, karena yang mengelola “keuangan negara” adalah aparat pemerintah.”²

David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum.³

Sedangkan menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

19. ² M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 8.

Istilah korupsi ditetapkan dalam Bab II pada pasal 2 sampai 16 Undang Undang No 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 Undang Undang No 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara perekonomian negara."

Salah satu penyebab dari korupsi itu ialah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional. Disamping itu lemahnya sistem juga merupakan salah satu penyebab dan juga lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi maupun penegakkan hukum ini merupakan sebab lainnya yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor atau Negara lain terhadap Indonesia.

Dengan demikian, faktor penyebab korupsi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku korupsi sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya korupsi.⁴

Beberapa faktor lain penyebab terjadinya korupsi adalah pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab dalam

⁴ Iwan Ridwan Paturochman dkk., *Faktor Penyebab Korupsi: Analisis Internal, Eksternal, dan Upaya Internal*, ARIMA: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 2, 2025, h. 100–101.

penyelenggaraan Negara serta partisipasi masyarakat yang lemah dalam menjalankan fungsi kontrol merupakan faktor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia. Faktor lain yang sering dianggap sebagai penyebab merebaknya korupsi adalah karena korupsi dianggap sudah “membudaya” dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktek kehidupan masyarakat sehari-hari.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pasti mempunyai permasalahan dalam perkembangan negaranya. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, aparaturnya dan penegak hukum, yang profesional, berintegritas dan disiplin agar dapat mendukung terjadinya hukum serta perilaku yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, hukum serta penegak hukum adalah sebagian aspek penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan, bila diabaikan akan menimbulkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁵

Polisi sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemeliharaan keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi dalam umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 32.

bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang di dalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Berbicara tentang komponen sistem peradilan pidana yang pertama yaitu: yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik yaitu pejabat negara RI atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk kepentingan penyidik, penyelidik, penyidik pembantu yang berhak melakukan penangkapan. Mengingat penyidik maka hubungannya sangat erat dengan penangkapan. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Walaupun sudah adanya lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang secara khusus menyidik perkara korupsi tetapi tidak berarti penyidik kepolisian tidak berhak mengusut kasus korupsi, karena kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena hal tersebut juga bagian dari tugas pokok kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian diberikan peranan oleh KUHAP dalam penyidikan dan penyelidikan

sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana korupsi.

Kewenangan penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁶

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga diberikan kepada kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka institusi Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Kasus korupsi mendapat perhatian lebih dari kepolisian sehingga dibentuk sebuah unit khusus untuk menangani kasus korupsi di setiap daerah yakni Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Unit tipikor sendiri berada di bawah koordinasi Satuan Resort

⁶ Mursalim, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Al-Hikmah, Vol. 1 No. 3, 2017, h. 45.

Kriminal yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam setiap Kepolisian Resort.⁷

Prosedur penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan sama halnya dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada ketentuan KUHP. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Keterlibatan penyidik Polri melaksanakan penyidikan terhadap segala bentuk dan jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi didasarkan atas kekuatan Undang-Undang. Hal ini bersesuaian dengan landasan filosofis Indonesia sebagai suatu *rechtsstaat* dan bukan *machtsstaat*. Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada penyidik Polri untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan, senantiasa perlu dioptimalisasikan dan dikoordinasikan dengan instansi penyidik yang lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang dapat mengagalkan konsistensi pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.⁸

Salah satu bentuk korupsi yang kini mendapat perhatian serius adalah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui dana desa,

⁷ Tomson Simanjuntak, dkk., *The Role Of The Police In The Investigation Process Against Budget Deviation Village Shopping Usage (A Case Study on the Accountability Corruption of the Tanah Bersih APBDes in Tebing Syahbandar Ta. 2017)*, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol. 3 No. 1, Januari 2021, h. 121.

⁸ Tomson Simanjuntak, dkk., *The Role...*, h. 122.

diharapkan desa dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri secara ekonomi, sosial, dan budaya. Namun pada praktiknya, kucuran dana yang besar tidak selalu diiringi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa yang tidak bertanggung jawab.⁹

Fenomena korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan desa. Berdasarkan data yang ada, dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2025 terdapat 4 (empat) kasus tindak pidana korupsi dana desa yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Selain 4 kasus tersebut, terdapat juga 23 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan laporan masyarakat kabupaten Bengkulu Utara dan LSM yang ada di Bengkulu Utara yang masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak Kepolisian Resort Bengkulu Utara. Tingginya keterlibatan kepala desa sebagai pelaku utama dalam kasus-kasus tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini menimbulkan permasalahan mendasar terkait sejauh mana sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa telah berjalan secara efektif.

⁹ Weni Ladung Ilmi, *Peran Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Seluma Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Didesa Batu Tugu Kecamatan Talo Kabupaten Seluma*, Journal of Innovative and Creativity, Vol. 5 No. 2, Juni 2025, h. 2.

Di sisi lain, maraknya praktik penyimpangan seperti penggelapan dana, mark-up anggaran, serta kegiatan fiktif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut.

Selain itu, adanya kasus yang berulang bahkan pada desa yang sama memperlihatkan lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan eksternal, baik dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait efektivitas upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dana desa, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.¹⁰

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), memiliki tanggung jawab penting dalam menangani kasus-kasus korupsi, termasuk korupsi dana desa. Unit Tipikor Polres Bengkulu Utara diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efektif melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Tidak hanya dalam menindak pelaku, tetapi juga dalam membina,

¹⁰ Unit Tipidkor Polres Bengkulu Utara

menyosialisasikan, dan membangun budaya anti-korupsi di kalangan aparat desa.

Namun demikian, efektivitas peran Unit Tipikor tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan personel, kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait, hingga resistensi dari aparat desa dan masyarakat yang belum memahami pentingnya pengelolaan dana secara jujur dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif fikih siyāsah, negara memiliki kewajiban menjaga *maslahah ‘āmmah* (kepentingan umum) dan mencegah terjadinya *mafsadah* (kerusakan) yang timbul akibat penyalahgunaan kekuasaan dan harta publik. Kekuasaan dan keuangan negara dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tindakan korupsi dikualifikasikan sebagai perbuatan batil karena memanfaatkan jabatan dan kewenangan hukum untuk menguasai harta publik secara tidak sah.¹¹ Dalam konteks ini, larangan korupsi sejalan dengan ketentuan QS. Al-Baqarah: 188:

بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ فَرِيْقًا لَتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُذَلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

¹¹ A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 72–74.

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹²

Ayat tersebut menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil serta larangan menyalahgunakan mekanisme hukum dan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan secara zalim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkulu Utara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Perspektif Fikih Siyasah”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Masih maraknya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa yang menunjukkan belum optimalnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa dalam pengelolaan APBDes, seperti penguasaan dana desa secara pribadi, tidak dilibatkannya bendahara desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta lemahnya mekanisme pengawasan internal desa.
3. Ditemukannya berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa, antara lain tidak adanya dokumen

¹² Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 26. <https://quran.com/id/sapi-betina/188-200>, diakses pada 27 April 2026.

pertanggungjawaban (SPJ), *mark up* anggaran, kegiatan fiktif, serta pelaksanaan pembangunan fisik yang tidak sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan.

4. Belum optimalnya peran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bengkulu Utara dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa, baik dari aspek efektivitas penyidikan maupun dari upaya pre-emptif dan preventif.
5. Adanya berbagai hambatan yang dihadapi Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara dalam penanganan perkara korupsi dana desa, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, serta rendahnya pemahaman hukum dan budaya anti-korupsi di tingkat desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran unit tindak pidana korupsi satuan reserse kriminal polres bengkulu utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana peran unit tindak pidana korupsi satuan reserse kriminal polres bengkulu utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara perspektif fikih siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis peran unit tindak pidana korupsi satuan reserse kriminal polres bengkulu utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk menganalisis peran unit tindak pidana korupsi satuan reserse kriminal polres bengkulu utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara perspektif fikih siyasah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana, dengan memperkaya kajian mengenai peran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan fikih siyasah, terutama dalam memahami konsep amanah, keadilan (*al-'adl*), *maslahah 'ammah*, dan tanggung jawab negara dalam pemberantasan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara, dalam meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, serta dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan nilai-nilai amanah dan keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak tindak pidana korupsi dana desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang bersih.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teoritis dan melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan kajian yang sudah ada, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana peran kepolisian, masyarakat,

maupun keluarga dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, serta menjadi pembeda sekaligus pelengkap bagi penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Tesis karya Roni Fadli dengan judul *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Potensi Kerugian Uang Negara*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purbalingga dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang meliputi kendala internal dan kendala eksternal, yaitu undang-undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan, kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur, jumlah kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terlalu besar, tersangka tindak pidana korupsi tidak sanggup membayar kerugian sehingga terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi.¹³
2. Jurnal karya Cici Juliawati dengan judul *Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung*. Artikel ini membahas peran kepolisian dalam menangani kasus-kasus

¹³ Roni Fadli, *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Potensi Kerugian Uang Negara*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

korupsi, tantangan yang dihadapi dalam proses penindakan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam institusi kepolisian, pelatihan khusus anti-korupsi, dan peningkatan pengawasan eksternal untuk menciptakan kepolisian yang bersih dan berintegritas dalam upaya pemberantasan korupsi.¹⁴

3. Jurnal karya Dwiyono dengan judul Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Polresta Surakarta). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Surakarta serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidikan dilakukan melalui serangkaian tindakan hukum, seperti pemanggilan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, serta pengumpulan keterangan saksi hingga pembuatan berita acara pemeriksaan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya penyidik menghadapi berbagai hambatan, baik teknis maupun nonteknis. Hambatan teknis meliputi tersangka yang melarikan diri, saksi yang

¹⁴ Cici Juliawati, *Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung*, Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 No. 4, Oktober 2024.

tidak berdomisili di tempat, lamanya proses penghitungan kerugian negara oleh auditor, serta saksi yang merupakan bawahan tersangka sehingga tidak memberikan keterangan secara maksimal. Sementara itu, hambatan nonteknis berupa hilangnya atau dimusnahkannya dokumen yang berkaitan dengan perkara korupsi.¹⁵

4. Jurnal karya Muwahid dkk. dengan judul Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum. Artikel ini membahas tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian merupakan sub-sistem peradilan pidana, keduanya memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Perspektif teori sistem hukum bahwa penegakan tindak pidana korupsi harus dilihat dari tiga aspek, yakni dari peraturan perundang-undangannya; aparat penegak hukumnya, dan budaya hukum masyarakatnya, dari tiga aspek tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian mempunyai peran yang sangat menentukan

¹⁵ Dwiyon, *Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*, DINAMIKA HUKUM, Vol. 13 No. 3, Oktober 2021.

dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹⁶

5. Jurnal karya Musafir dan M. Dewa Ruci Septiano Mendieta dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi). Penelitian ini memandang evaluasi fikih siyasah dan menilai kekuatan penegakan hukum dalam menangani kejahatan korupsi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan polisi mempunyai yurisdiksi yang cukup luas. Ketika membahas wilayah hukum kepolisian, disinggung Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan wilayah hukum kejaksaan. Sedangkan UU N0. Pasal 6 UU 30 Tahun 2002 mengatur kewenangan KPK. Kewenangan KPK kemudian dibatasi pada Pasal 11 pada tindak pidana korupsi yang meliputi aparat penegak hukum, pejabat dari negara, mendapat pemberitahuan yang meresahkan lingkungan sertamenimbulkan kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Fikih siyasah hadir meninjau bahwa adanya aturan-aturan yang belum saling mendukung satu sama lain, perlu adanya pemerataan dan adanya kolaborasi

¹⁶ Muwahid dkk., *Peran Komis Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum*, Al-Jinayah, Vol. 7 No. 2, Desember 2021.

maupun inovasi dalam menyusun aturan-aturan sehingga tidak tumpang tindih.¹⁷

6. Jurnal karya Cerah Andika Syah dan Zaid Alfauza Marpaung dengan judul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Putusan PTUN No. 4/G/2019/PTUN.PDG). Penelitian ini mengkaji pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menganalisis dimensi hukum dan politiknya dari perspektif fikih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Bupati tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip *rechtmatigheid*, karena tidak terdapat diktum yang mencabut keputusan sebelumnya yang telah mengembalikan kedudukan penggugat, sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku secara bersamaan. Selain itu, pemberhentian tersebut didasarkan pada penerapan hukum secara surut (retroaktif) terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan Bersama Tiga Menteri, yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, penerapan hukum secara retroaktif tersebut

¹⁷ Musafir dan M. Dewa Ruci Septiano Mendieta, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan Komis Pemberantasan Korupsi)*, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2024.

tidak sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kepastian hukum (*al-yaqīn*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), akuntabilitas (*mas'ūliyyah*), dan transparansi (*ash-shafāfiyyah*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dalam kasus tersebut bertentangan dengan hukum negara dan etika politik Islam, sehingga menegaskan pentingnya konsistensi, keadilan, dan asas non-retroaktif dalam tata kelola kepegawaian publik.¹⁸

7. Jurnal karya Fitri Rahma Yani dkk. dengan judul Pemberantasan Korupsi Menurut Fiqih Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemberantasan korupsi yang bersumber dari prinsip-prinsip fikih siyasah. Hasil studi ini menyoroti bahwa fikih siyasah memberikan sejumlah strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam memerangi korupsi, antara lain, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko korupsi, menegakkan hukum secara tegas dan adil, memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam tata pemerintahan, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat. Diharapkan bahwa strategi-strategi ini dapat menjadi solusi efektif dalam menanggulangi korupsi di Indonesia.¹⁹
8. Jurnal karya Weni Ladung Ilmi dengan judul Peran Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Seluma Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ Cerah Andika Syah dan Zaid Alfauza Marpaung, *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Putusan PTUN No. 4/G/2019/PTUN.PDG)*, MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 9 No. 2, Agustus 2025.

¹⁹ Fitri Rahma Yani dkk., *Pemberantasan Korupsi Menurut Fiqih Siyasah*, JSSR: Jurnal Sains Students Research, Vol. 1 No. 2, Desember 2023.

Dana Desa. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Didesa Batu Tugu Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Seluma dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa, khususnya di Desa Batu Tugu, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Tipikor Polres Seluma memiliki peran penting yang terbagi dalam tiga strategi: pre-emptif melalui penyuluhan hukum dan pembinaan, preventif melalui pengawasan kegiatan dana desa dan koordinasi lintas instansi, serta represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penyidikan, lemahnya administrasi desa, lambatnya proses audit dan koordinasi, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM, transparansi anggaran desa, dan sinergi antar lembaga penegak hukum.²⁰

9. Jurnal karya Herikson Parulian Siahaan dkk. dengan judul Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan

²⁰ Weni Ladung Ilmi, *Peran Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Seluma Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Didesa Batu Tugu Kecamatan Talo Kabupaten Seluma*, Journal of Innovative and Creativity, Vol. 5 No. 2, Juni 2025.

tindak pidana korupsi, bagaimana kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sumut. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dari kesemua pengaturan tersebut menjelaskan bahwa penyidik termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.²¹

10. Jurnal karya A. Mahbub Ulhaq dengan judul Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan penyidik Polri dalam kewenangannya menangani perkara tersebut serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hambatan yang dihadapi penyidik Polri dalam kewenangannya menangani perkara tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang meliputi adanya kebingungan dan pertentangan dalam penafsiran Undang-Undang

²¹ Herikson Parulian Siahaan dkk., *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.1 No. 1, 2019.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kesalahan pemahaman hukum oleh aparat penegak hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk teknologi informasi.²²

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan peran unit tindak pidana korupsi satuan reserse kriminal Polres Bengkulu Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 April 2026 sampai dengan 13 Mei 2026 di Ruang Unit II (Tipidkor) Gedung Satreskrim Kepolisian Resort Bengkulu Utara.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan di teliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti

²² A. Mahbub Ulhaq, *Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2023.

sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang anggota unit tindak pidana korupsi satuan reserse kriminal Polres Bengkulu Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dari sumber yang sudah ada. Tujuan pengumpulan data sekunder yaitu untuk mempelajari Peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian.²³

Adapun untuk data sekunder, peneliti mengambil data dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, internet dan sumber publikasi lainnya.

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 34

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan dekat untuk memperoleh informasi yang tepat tentangnya. Tes investigasi dan pengamatan dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau penilaian.²⁴ Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari 3 orang anggota unit tindak pidana korupsi satuan reserse kriminal Polres Bengkulu Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara yang dianggap mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

²⁴ Nanda Akbar Gumilang, *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan dan Manfaatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>, diakses pada 14 Januari 2026.

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71

Bab I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori penyidikan, teori tindak pidana, dan teori fikih siyash.

Bab III Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian penlit.

Bab IV Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian.

Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

